



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

....., tempat tanggal lahir di, tanggal, umur 35 tahun, jenis kelamin laki- laki, Agama Hindu, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

....., tempat tanggal lahir, tanggal, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan Nomor Register 35/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan di Desa Wia- Wia, Kab. Kolaka Timur, Pada tanggal, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal 30 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

1., anak pertama, umur 14 tahun, anak perempuan,
Lahir di Wia- Wia,



2., anak kedua, umur 6 tahun, laki- laki, lahir di Kendari.....;

- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa sampai tahun 2017, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di Kolaka;

Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis walaupun didasari atas perjodohan orang tua Tergugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah perkawinan Tergugat dan Tergugat jalan 2 tahun sudah sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada keharmonisan tapi Penggugat selalu berusaha mempertahankan rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian;
- Bahwa sejak tahun 2014 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi namun tidak diketahui oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat lebih sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan sering menjelek- jelekkan Penggugat, bahkan Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur sekamar dan dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi komunikasi langsung melainkan komunikasi lewat sms atau WA;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kolaka pulang kerumah orang tua Penggugat di desa
- Bahwa pada bulan Mei 2020 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan anak- anak di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat dan pengurus adat melakukan pertemuan untuk melakukan mediasi tapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rujuk kembali;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu pada tanggal 3 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian secara adat dan agama di desa dan Tergugat juga telah menyerahkan pengurusan perceraian di Pengadilan Negeri Kolaka dan Tergugat tidak akan datang;

Berdasarkan alasan dan keputusan diatas dan surat perceraian dari adat Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama:
 1.;
 2.;Tetap dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Kolaka Timur untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Dan/ atau
Sekiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Agustus 2020 dan tanggal 25 Agustus 2020 serta risalah panggilan umum tanggal 29 September 2020 dan tanggal 5 Januari 2021 yang telah ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Kolaka serta telah pula diumumkan melalui media cetak Kolaka Pos atau dengan kata lain Tergugat telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan mengenai nama Penggugat yang salah ketik yaitu menjadi selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran, diberi tanda bukti P. 1;
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran, diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi kartu keluarga diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kutipan akta perkawinan, diberi tanda P. 4;
5. Fotokopi surat keterangan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) adat Udaya Giri Desa Wia- wia Kecamatan Poli- Polia Nomor....., diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi surat pernyataan cerai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat pernyataan diri, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di desa namun Saksi lupa hari dan tanggalnya namun dibulan Desember tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama hindu kemudian dicatatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa Saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat dan saat itu sebagai Saksi pernikahan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2020 sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi sehingga tidak ada kemungkinan mereka untuk hidup rukun kembali karena Tergugat juga telah menikah lagi di Konawe;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dari informasi keluarga Saksi yang bernama yang menghadiri pernikahan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama sudah bercerai;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 ada mediasi secara adat Bali oleh tetua adat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat serta sering menjelek-jelekkan Penggugat, bahkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sejak bulan Maret tahun 2020 sudah meninggalkan rumah dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian secara adat dan agama di desa sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 1 (satu) orang saksi yang bernama

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat namun untuk lengkapnya putusan ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P. 2 berupa kutipan akta kelahiran anak- anak Penggugat dan Tergugat, bukti P. 3 berupa kartu keluarga Penggugat dan Tergugat beserta 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa kutipan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan yang menerangkan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah sehingga dilakukan pertemuan antara mereka secara adat dan agama namun kesimpulan hasil dari pertemuan tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sehingga berdasarkan aturan adat Udaya Giri Desa Wia- wia kedua belah pihak berhak untuk menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 dan P. 7 berupa surat pernyataan Penggugat dan Tergugat yang menyatakan diri telah bersepakat untuk bercerai, sedangkan bukti P. 8 berupa surat identitas diri Penggugat berupa KTP Elektronik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah di mediasi secara adat dan agama akan tetapi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 sampai dengan bukti P.5 serta keterangan Saksi, terdapat persesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang- undangan dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing- masing bernama dan

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 dan P. 7 merupakan surat biasa namun karena tidak adanya bantahan dari Tergugat maka bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dan hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti P. 5 serta keterangan Saksi

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 kemudian dihubungkan dengan bukti P. 1 sampai dengan P.7 terdapat pula persesuaian mengenai identitas diri Penggugat yaitu dengan status kawin;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 dan P. 7 tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf f yang mengatur tentang alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan terwujud maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita Penggugat yang mendalilkan jika Tergugat yang pergi meninggalkan rumah serta meninggalkan anak-anak mereka dirumah orang tua Penggugat hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga telah menikah dengan orang lain maka berdasarkan hal tersebut cukup beralasan apabila petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu", selain itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah administrasi pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di..... kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kolaka sedangkan saat ini telah terjadi pemekaran wilayah kabupaten Kolaka yang sebagian wilayahnya menjadi kolaka timur termasuk atau tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dahulunya, maka mengenai pengiriman satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri Kolaka mengirimkan masing-masing satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke instansi pelaksana yang ada di wilayah kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur termasuk pula mengenai kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang ada di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum keempat gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2), Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama:
 1.;
 2.;Tetap dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.010.000,00,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kartika Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.
M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H.,

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Yudha, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.910.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	2.010.000,-

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kka